



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR : 145 /900/2019

TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA PELAKSANA SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN  
TERPADU SABIDUAK SADAYUANG  
KOTA PARIAMAN TAHUN 2019

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan program sistem layanan dan rujukan terpadu yang bertujuan menghubungkan masyarakat miskin dan rentan miskin dengan program-program perlindungan sosial yang ada di masing-masing instansi dengan menggunakan aplikasi teknologi agar informasi tentang pelayanan kesejahteraan sosial yang ada efisien, efektif dan tepat sasaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan nama-nama pelaksana sistem layanan dan rujukan terpadu sabiduak sadayuang Kota Pariaman tahun 2019 dengan Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara RI Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 20 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial RI (Berita Negara RI tahun 2015 Nomo 1845 82/HUK/2005 tentang Tata Kerja dan Organisasi Departemen Sosial;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;

6. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 25/HUK/2003 tentang Pola Pembangunan Kesejahteraan Sosial;
7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 13 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pariaman;
8. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018;
9. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2019;
10. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 52 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2019;
11. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 53 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Anggaran dan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019;

Memperhatikan : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Nomor 285/DYS.3/KPTS/06/2018 tentang Pelaksanaan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu dan Pusat Kesejahteraan Sosial Untuk Perlindungan Sosial dan Penaggulangan Kemiskinan

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Nama-nama pelaksana Sistem Layanan Rujukan terpadu Sabiduak Sadayuang di Kota Pariaman sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Manager sistem layanan dan rujukan terpadu Sabiduak Sadayuang di Kota Pariaman sebagaimana dimaksud Diktum KESATU di atas memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- I. Manager sistem layanan dan rujukan terpadu menpunyai tugas sebagai berikut :
    - a. mengkoordinasikan proses perencanaan dan sosialisasi sekretariat SLRT di Daerah;
    - b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas sekretariat SLRT daerah;
    - c. melakukan koordinasi dengan sekretariat Nasional;
    - d. melakukan koordinasi koordinasi dengan pihak terkait termasuk pemerintah provinsi dan pengelola program daerah;
    - e. menelaah dan merekomendasikan pembaharuan data penerima manfaat, survey penambahan data penerima manfaat, survey penambahan data penduduk, penambahan data kebutuhan program;
  - II. Tugas dan tanggung jawab supervisor sistem layanan dan rujukan terpadu :

Tugas supervisor adalah mengawasi dan membantu fasilitator di tingkat masyarakat. Secara khusus, supervisor bertanggung jawab:

- a. menelaah/review pembaharuan data penduduk;
- b. review penambahan data penduduk;
- c. review penambahan data kebutuhan program;
- d. review pendataan keluhan;

III. Tugas dan tanggung jawab Fasilitator sistem layanan dan rujukan terpadu :

Tugas fasilitator adalah melakukan penjangkauan dan pendampingan terhadap masyarakat. Secara khusus, fasilitator bertanggung jawab melakukan:

- a. pencarian data penduduk;
- b. verifikasi dan pencatatan perubahan data penduduk;
- c. pendataan dan partisipasi program;
- d. pendataan kebutuhan program;
- e. pendataan keluhan;

IV. Tugas dan fungsi front office sebagai berikut:

- a. menerima keluhan warga
- b. memberi informasi terkait layanan yang tersedia di sistem layanan dan rujukan terpadu serta menyampaikan mekanisme penanganan keluhan;
- c. memberikan informasi tentang program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
- d. memeriksa apakah warga yang melapor ada atau tidak dalam data terpadu program penanganan fakir miskin Sistem Layanan dan rujukan terpadu;
  1. apabila ada di dalam data terpadu, kemudian memeriksa dan menaganalisis serta meneruskan kebagian back office;
  2. apabila tidak ada dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, bagian front office mencatat profil dasar warga sebagai prelist;

V.Tugas dan fungsi Back Office sebagai berikut:


- a. menerima keluhan warga yang telah diperiksa oleh bagian front office;
- b. memberikan jawaban atau kepastian atas aduan yang diterima;
- c. melakukan penanganan keluhan warga yang dapat ditangani di sekretariat sistem layanan dan rujukan terpadu;
- d. atas persetujuan manager, memberikan rujukan keluhan warga yang tidak dapat ditangani di sekretariat sistem layanan dan rujukan terpadu kepada pengelola program terkait;

KETIGA

- : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBN Kementerian Sosial Republik Indonesia tahun anggaran 2019;

- KEEMPAT : Apabila terjadi mutasi pejabat atau pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini, maka perubahannya cukup dengan melampirkan surat keputusan pengangkatan pejabat atau pegawai yang baru tanpa merubah keputusan ini;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak Januari 2019.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 9 April 2019



WALIKOTA PARIAMAN, *GU*  
GENIUS UMAR

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat.

1. Kementerian Sosial RI
2. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat
3. Yang bersangkutan

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	<i>88/4-19</i>
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	
KABAG HUKUM & HAM	
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	<i>7/4-19</i>

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
 NOMOR : 145 / 900 / 2019  
 TANGGAL : 9 April 2019  
 TENTANG : PENETAPAN NAMA-NAMA PELAKSANA SISTEM  
 LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU SABIDUAK  
 SADAYUANG KOTA PARIAMAN TAHUN 2019.

PENGARAH	: WALIKOTA PARIAMAN
WAKIL PENGARAH	: WAKIL WALIKOTA PARIAMAN
KOORDINATOR	: SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN
PENANGGUNG JAWAB	: KEPALA BAPPEDA : KEPALA DINAS SOSIAL

NO.	NAMA	JABATAN
1.	AFNIL.S.Pd	MANAGER
2.	ELIDAWATI.S.KM.MM	TECHNICAL ASSISTANCE
3.	ELGET OKTAVIANI.M.Si	SUPERVISOR
4.	FITRIANI AMRIL.SE	SUPERVISOR
5.	SILVANI TRINANDA F.S.Kom	SUPERVISOR
6.	JANUAR S.KOM	BACK OFFICE
7.	SRI AGUSTIN RAHMAYANTI.S.KM	BACK OFFICE
8.	ELVIS BETRIZON.M.Si	BACK OFFICE
9.	RICHO DELFIANO.S.Sos	FRONT OFFICE
10.	MUHARMAN.S.PT	FRONT OFFICE
11.	MIYA ERLI MULYA	FASILITATOR
12.	AMA ASMAN	FASILITATOR
13.	RANI	FASILITATOR
14.	ARIF SAPUTRA	FASILITATOR
15.	ORIZA SATINA	FASILITATOR
16.	AMRIZAL	FASILITATOR
17.	LEOANDINO ILHAM	FASILITATOR
18.	MASLAILI	FASILITATOR
19.	SYAIFUL	FASILITATOR
20.	ARDODI	FASILITATOR
21.	FEVY HAYATUL HUSNA.A.Md	FASILITATOR
22.	AFRIYANI FITRI	FASILITATOR
23.	ALMI SADRI	FASILITATOR
24.	DESMAYENI	FASILITATOR
25.	MUSMIRAWATI	FASILITATOR
26.	YESI RINA SARI	FASILITATOR
27.	DONA RAHMADHANI	FASILITATOR
28.	DEVI FEBRUANI	FASILITATOR
29.	SUARNI	FASILITATOR
30.	ZARMAYANA	FASILITATOR
31.	MAYAFITRIANI	FASILITATOR
32.	M YASIR ARAFAT	FASILITATOR
33.	MALDIAN OPERA	FASILITATOR
34.	FITRINAWATI	FASILITATOR
35.	DARMIATI	FASILITATOR
36.	TITIN KRISNA	FASILITATOR
37.	TIKA	FASILITATOR
38.	ELMI RAMDHANI.S.Pd	FASILITATOR
39.	RAMALI ANTONI.S.Pdi	FASILITATOR

40	ELVIA ALVIANTI.S.Pdi	FASILITATOR
41	DELAFANI PRAMITA	FASILITATOR
42	WIDIA KURNIAWATI	FASILITATOR
43	SILVIYANI	FASILITATOR
44	ROMI	FASILITATOR
45	TAUFIK	FASILITATOR
46	AGIL	FASILITATOR
47	RIFAN	FASILITATOR
48	RAHMADANIL	FASILITATOR
49	RAHIM SYAHPUTRA	FASILITATOR
50	DENI RIZKI PRATAMA	FASILITATOR
51	FEBRIAN ARISKA PUTRA	FASILITATOR
52	SLAMET KURNIAWAN	FASILITATOR
53	ABRAR NAUFAL	FASILITATOR
54	FERDIAN PRATAMA	FASILITATOR
55	ALMI RIANTI	FASILITATOR
56	PUTRI MULYA SARI	FASILITATOR
57	HARFITA SARI	FASILITATOR
58	DESI ASTUTI	FASILITATOR
59	SITI RAHMAH.A.Md	FASILITATOR
60	TISA REVINA DEWI	FASILITATOR

WALIKOTA PARIAMAN, 

GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	85/94/29
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	
KABAG HUKUM & HAM	
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	(P) 11-19